



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ir. P. H. Muhammad Noor (0526)21425 Fax.(0526)22553 Tanjung 71571

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

Nomor : B- 431 /DIK/PNFI/421.9/01/2011

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Anak Dini (PAUD).
b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan.
c. Bahwa dalam memberikan izin perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja;
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
7. Keputusan MENDIKNAS Nomor 018/U/1997 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
8. Perpres STOK Direktorat Pembinaan PAUD;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No.15 Tahun 2000 tentang Kewenangannya Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 seri D No.Seri 13).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
KELIMA : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 1 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B-~~131~~/DIK/PNFI/421.9/01/2011

T E N T A G
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"MELATI" DESA WAYAU KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

NO	Nama PAUD	Alamat	TK/TPA/KB	Ket
1.	MELATI	Desa Wayau Kecamatan Tanjung	-Kelompok Bermain (KB)	

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 1 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita RT. 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 Kode Pos 71571

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 029/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/III/2021

T E N T A G
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SINAR HARAPAN "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Membaca : Surat Permohonan Sdr/Sdri. Sumarni, S.Pd, Nomor : B.01/Y.SH/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-21/DIK/PAUDNI/421.9/02/2021 tanggal 11 Februari 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : SINAR HARAPAN
Alamat PAUD : Jl. Jend. Basuki Rahmat RT. 009 Desa Wayau Kec. Tanjung Kabupaten Tabalong

KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.

KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 22 Februari 2021
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si